



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi serta informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Cianjur maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan standarisasi dan informasi pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang no 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 03 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal BKPM

No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

15. Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Investasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 95);
21. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pelimpahan/Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
8. Penanaman Modal dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan modal dalam negeri
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan , dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan berusaha.
15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan

usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggaraan *Online Single Submission* untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
21. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
24. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
25. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
26. Pelanggaran Ringan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut, menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil, tidak menjalankan kewajiban kemitraan, terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan;
27. Pelanggaran Sedang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Tidak melakukan perbaikan atas sanksi ringan, terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat, melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Pelanggaran Berat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang, melakukan kegiatan tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha, terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau

mengganggu perekonomian;

29. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan untuk sementara waktu.
30. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
31. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
32. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

MAKSUD

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4

- 1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan :
 - a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. Hak pelayanan dan
 - d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban :
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
 - b. Melaksanakan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar berusaha, standar berusaha dan kewajiban berusaha
 - c. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan
 - d. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara

berkala

- e. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal
- f. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan-pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- g. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing
- h. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal dan yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
 - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, tatakelola yang baik dan kesejahteraan pekerja.
- 4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
- 5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan :
- a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan/atau
 - c. Pelanggaran berat.
- 6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan huruf b, dapat dikenakan secara berjenjang.
- 7) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Umum

Pasal 5

- 1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi antar SKPD Pemerintah Daerah, melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS-RBA.
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Dinas Terkait.

Subsistem Pengawasan

Pasal 6

- 1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan :
 - a. Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha ; dan
 - b. Perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, CSR, dan/atau kewajiban kemitraan.
- 2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. Perangkat kerja Pengawasan;
 - c. Laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. Pembinaan dan sanksi;
 - e. Penilaian;
 - f. Pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 7

- 1) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS RBA;
 - b. Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. Surat pemberitahuan kunjungan;

- d. Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban Pelaku Usaha;
 - e. BAP; dan
 - f. Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
- 2) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 8

Laporan berkala dari Pelaku Usaha terdiri atas :

- a. Laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem OSS RBA; dan
- b. Laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan secara berkala kepada Dinas.

Pembinaan dan Sanksi

Pasal 9

- 1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidak sesuaian/ketidak patuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa :
 - a. Pembinaan
 - b. Perbaikan; dan/atau
 - c. Penerapan sanksi, yang diinput ke dalam Sistem OSS RBA.
- 2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- 4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- 5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah yang berwenang dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, Pemerintah Daerah mencatat informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS RBA.

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 10

- 1) Hasil Inspeksi lapangan dan hasil pemantuan laporan Pelaku Usaha

paling sedikit memuat penilaian atas aspek :

- a. Kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif, CSR serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi dan pemenuhan standar perizinan berusaha.
- 2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga
- 3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas
- 4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan di olah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS RBA untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Baik sekali;
 - b. Baik; dan
 - c. Kurang baik.
- 6) Dalam hal Pelaku usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a :
 - a. Inspeksi lapangan untuk risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
 - b. Inspeksi lapangan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- 7) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- 8) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Daerah dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- 9) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 11

- 1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan dalam hal;

- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau
 - d. Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS RBA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS RBA disertai dengan bukti/dokumen pendukung
 - 3) Dinas melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan notifikasi melalui Sistem OSS RBA atas tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada;
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Pelapor.
 - 5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuktikan adanya pelanggaran dapat ditindak lanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
 - 6) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada lembaga OSS RBA.
 - 7) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Modal /BPKPM

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap pengembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman Modal, dan/atau kewajiban lainnya

Pasal 13

- 1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- 2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

- a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- 4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Pengawasan Rutin

Pasal 14

- 1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. Inspeksi lapangan.
- 2) Pengawas rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan Pelaku Usaha kepada Dinas yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- 3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. Realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) tahun.
- 4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. Laporan Kegiatan Penanaman Modal disingkat LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
 - b. Laporan kegiatan Pelaku Usaha melalui kantor perwakilan;
 - c. Laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; atau
 - d. Laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha
- 5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.
- 6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitas penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau

bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau

- b. Pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- 7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- 8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- 9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas Secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Pengawasan Insidental

Pasal 15

- 1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. Adanya pengaduan masyarakat;
 - b. Adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. Adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - d. Kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- 2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- 3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitas penyelesaian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - b. Pemberitahuan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas. Insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

- 4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual
- 5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Satuan kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Pemantauan Laporan

Pasal 16

- 1) Kegiatan pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan oleh Dinas Terkait sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Pasal 17

- 1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal disingkat LKPM, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi
- 2) Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal disingkat LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Inspeksi Lapangan

Pasal 18

- 1) Kegiatan inspeksi lapangan dilakukan oleh Dinas terkait sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi
- 2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- 3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, Lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Dinas terkait yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- 4) Dinas melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- 5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- 6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan

rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsisten Pengawasan pada Sistem OSS RBA.

Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

Pasal 19

- 1) Pelaksanaan inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.
- 2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib;
 - a. Memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - b. Merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- 3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
 - a. Peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh kepala Dinas terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Agustus 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Di undangkan di Cianjur
Pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 216